

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PBB DAN BPHTB PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
- b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Kabupaten Tangerang ;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PBB DAN BPHTB PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati tangerang.
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB yang selanjutnya disebut UPT PBB dan BPHTB adalah Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang .
8. Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Sub Bagian pada UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang .
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan .

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

UPT PBB dan BPHTB berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

(1) UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. UPT PBB dan BPHTB Wilayah Tigaraksa meliputi Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Solear, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Mekar Baru dan Kecamatan Sukamulya.

b.UPT

- b. UPT PBB dan BPHTB Wilayah Curug meliputi Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sindang Jaya.
 - c. UPT PBB dan BPHTB Wilayah Kosambi meliputi Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Pasar Kemis.
- (2) UPT PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pelaksana
 - c. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT PBB dan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak, urusan pendataan potensi pajak, urusan penelitian objek pajak dan urusan penagihan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan

- a. Penyusunan dan perencanaan teknis pengajuan keberatan, pengajuan pengurangan, pengajuan pembetulan dan pengajuan Data Baru PBB dan BPHTB;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan teknis penagihan PBB dan BPHTB ;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan UPT ;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait ;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Kepala UPT

Pasal 5

Kepala UPT PBB dan BPHTB mempunyai Tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Tugas Fungsi, dan Tata Kerja UPT PBB dan BPHTB.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang Pendapatan dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - g. Pelaksanaan

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola PBB dan BPHTB.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas Pelaksana.

Paragraf 4 Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan urusan Pendaftaran, Pendataan, Penelitian dan Penagihan PBB dan BPHTB ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan PBB dan BPHTB ;
 - b. Pelaksanaan dan menyajikan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT sebagai bahan untuk menentukan kebijakan/keputusan ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan mengenai PBB dan BPHTB yang berada di wilayahnya masing-masing ;
 - e. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan PBB dan BPHTB ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PBB dan BPHTB.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2)Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT PBB dan BPHTB secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT PBB dan BPHTB ;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT PBB dan BPHTB ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) UPT PBB dan BPHTB adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang PBB dan BPHTB ;
- (2) UPT PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya UPT PBB dan BPHTB harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT PBB dan BPHTB, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala UPT PBB dan BPHTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;

(2)Setiap

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3) Kepala UPT PBB dan BPHTB dapat melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 11

Apabila seorang pimpinan organisasi di lingkungan UPT PBB dan BPHTB berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepegawaian UPT PBB dan BPHTB diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Kuangan untuk pembiayaan UPT PBB dan BPHTB disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2012 NOMOR 14